



LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI
NOMOR : 103 TAHUN 1991 SERI B NOMOR : 1

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI
NOMOR : 2 TAHUN 1990

T E N T A N G

TARIF PENGOBATAN DAN PERAWATAN DI RUMAH SAKIT
UMUM PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAMBI

- ang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dipandang perlu mengatur dan menetapkan Tarif pengobatan dan Perawatan di Rumah Sakit Umum Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.
- b. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Kesehatan No.66/Men.Kes/SK/II/1977 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Pemerintah dipandang perlu mengatur kembali Tarif pengobatan dan Perawatan di Rumah Sakit Umum Propinsi Daerah Tingkat I Jambi yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi No.3 Tahun 1977 jls. No.9 Tahun 1983 dan No.9 Tahun 1987.
- c. bahwa oleh karena itu dipandang perlu meninjau dan menetapkan kembali Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi tentang Tarif Pengobatan dan Perawatan di Rumah Sakit Umum Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.

- Mengingat :
1. Undang-undang No.5 Tahun 1974 (LN Tahun 1974 No.38) tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah
 2. Undang-undang No.61 Tahun 1958 (LN Tahun 1958 No.112) tentang Penetapan Undang-undang No.19 Tahun 1957 (LN Tahun 1957 No.75) tentang Pemerintahan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-undang
 3. Undang-undang No.12 Drt Tahun 1957 (LN Tahun 1957 No.57) tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah
 4. Undang-undang No.9 Tahun 1960 (LN Tahun 1960 No.131) tentang Pokok-pokok Kesehatan.
 5. Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 1987 (LN Tahun 1987 No.9) tentang Penyerahan sebagian urusan pemerintahan dalam bidang Kesehatan kepada Daerah
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.14 Tahun 1987 tentang Bentuk Peraturan Daerah.
 7. Keputusan Menteri Kesehatan No.66/Men.Kes/II/1987 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Perawatan
 8. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 285 Tahun 1977 tentang Pelaksanaan Pungutan Biaya Kesehatan
 9. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 48/Men.Kes/SKB/II/1988 Nomor 10 Tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Tahun 1987 tentang Penyerahan sebagian urusan pemerintahan dalam bidang Kesehatan kepada Daerah

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI TENTANG TARIF PENGOBATAN DAN PERAWATAN DI RUMAH SAKIT UMUM PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI.

B A B I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

Pemerintah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.

Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jambi.

Direktur Rumah Sakit Umum adalah Direktur Rumah Sakit Umum Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.

Rumah Sakit Umum adalah Rumah Sakit Umum Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.

Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi yang dalam hal ini Bank Pembangunan Daerah Jambi.

Jasa medik adalah Uang Perangsang yang diberikan kepada petugas medis dan para medis yang melaksanakan pemeriksaan dan atau pengobatan sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya masing-masing.

B A B II

K E B I J A K S A M A A N

Pasal 2

Pemerintah Daerah dan masyarakat bertanggung jawab dalam memelihara dan mempertinggi derajat kesehatan masyarakat.

Laya penyelenggaraan Rumah Sakit Umum dipikul bersama oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat dengan memperhatikan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah dan keadaan sosial ekonomi masyarakat.

Parif Rumah Sakit Umum tidak dimaksudkan untuk mencari laba dan ditetapkan dengan azas gotong royong, adil dengan mengutamakan kepentingan masyarakat berpenghasilan rendah.

Parif Rumah Sakit Umum untuk golongan masyarakat yang pembayarannya dijamin oleh pihak penjamin ditetapkan atas dasar saling membantu melalui suatu ikatan perjanjian tertulis.

Parif Rumah Sakit Umum ditetapkan atas dasar jenis pelayanan, tingkat kecanggihan pelayanan dan kelas perawatan.

B A B III

TARIF PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 3

(1) Besarnya tarif pengobatan dan perawatan di Rumah Sakit Umum adalah sebagai berikut :

1. Rawat Jalan :

- a. Karcis harian Rp. 400
- b. Bagi penderita berobat jalan yang mengambil obat Rumah Sakit Umum dikenakan beban pengembalian harga 50% (lima puluh persen) dari harga pembelian.

2. Rawat nginap (Per hari) :

- a. Kelas Utama Rp. 29.000
- b. Kelas I Rp. 13.500
- c. Kelas II Rp. 4.500
- d. Kelas III A Rp. 2.250
- e. Kelas III B Rp. 750

3. Operasi :

A. Besar :

- a. Kelas Utama Rp. 621.00
- b. Kelas I Rp. 350.00
- c. Kelas II Rp. 217.00
- d. Kelas III A/III B Rp. 105.00

B. Sedang :

- a. Kelas Utama Rp. 191.25
- b. Kelas I Rp. 115.50
- c. Kelas II Rp. 82.25
- d. Kelas III A/III B Rp. 26.25

C. Kecil :

- a. Kelas Utama Rp. 19.12
- b. Kelas I Rp. 11.00
- c. Kelas II Rp. 8.22
- d. Kelas III A/III B Rp. 2.62

4. Penunjang Medik Radio Diagnostik Rontgen :

A. Sederhana :

- a. Kelas Utama/I/II Rp. 7.50
- b. Kelas III A/III B Rp. 6.00

Sedang :		
a. Kelas Utama/I/II	Rp.	15.000,-
b. Kelas III A/III B	Rp.	12.000,-
Canggih :		
a. Kelas Utama/I/II	Rp.	45.000,-
b. Kelas III A/III B	Rp.	36.000,-
Laboratorium Klinik :		
Sederhana :		
a. Kelas Utama/I/II	Rp.	650,-
b. Kelas III A/III B	Rp.	500,-
Sedang :		
a. Kelas Utama/I/II	Rp.	1.800,-
b. Kelas III A/III B	Rp.	1.500,-
Canggih :		
a. Kelas Utama/I/II	Rp.	14.400,-
b. Kelas III A/III B	Rp.	12.000,-
Diagnostik Elektro Medik :		
Sederhana :		
a. Kelas Utama/I/II	Rp.	3.450,-
b. Kelas III A/III B	Rp.	3.000,-
Sedang :		
a. Kelas Utama/I/II	Rp.	34.500,-
b. Kelas III A/III B	Rp.	30.000,-
Canggih :		
a. Kelas Utama/I/II	Rp.	138.000,-
b. Kelas III A/III B	Rp.	120.000,-
Rehabilitasi tindakan sederhana :		
Sederhana :		
a. Kelas Utama/I/II	Rp.	2.700,-
b. Kelas III A/III B	Rp.	2.250,-
Sedang :		
a. Kelas Utama/I/II	Rp.	5.400,-
b. Kelas III A/III B	Rp.	4.000,-

8. Persalinan biasa (normal) :

a. Kelas Utama	Rp. 191.250,
b. Kelas I	Rp. 118.800,
c. Kelas II	Rp. 84.600,
d. Kelas III A/III B	Rp. 27.050,
9. General Check Up :

a. Pria	Rp. 125.000,
b. Wanita	Rp. 140.000,
10. Perawatan Jenazah :

a. Perawatan Jenazah	Rp. 27.000,
b. Konservasi Jenazah	Rp. 75.000,
c. Bedah mayat/visum luar, dalam	Rp. 65.000,
11. Sewa Mobil Ambulance dan Mobil Jenazah :

A. Mobil Ambulance :	
a. Dalam kota sekali pakai	Rp. 3.000
b. Luar kota setiap km ditambah	Rp. 500
B. Mobil Jenazah :	
a. Dalam kota sekali pakai	Rp. 3.000
b. Luar kota setiap km ditambah	Rp. 500
- (2) Besarnya tarif tindakan medik dan terapi tidak terencana ditetapkan sebesar tarif tindakan terencana ditambah dengan ...
- (3) Tarif tindakan medik dan terapi rawat jalan yang berasal dari an swasta disamakan dengan tarif sejenis pasien rawat ngin kelas II.

B A B IV

J A S A M E D I K

- (1) Dari penerima pembayaran ^{Pasal 4} tarif pelayanan Kesehatan sebagai yang dimaksud pada pasal 3 Peraturan Daerah ini, kepada petugas yang memberikan pelayanan kesehatan diberikan uang medik yang besarnya sebagai berikut :

1. Rawat jalan	20% x Rp. 400	Rp.
2. Rawat nginap :		
a. 20 % x biaya rawat/hari sesuai dengan kelasnya.		
b. Visit dokter :		
Kelas Utama		Rp. 5.200
Kelas I		Rp. 3.200
Kelas II		Rp. 1.200
Kelas III A/III B		Gratis

3. Operasi :

A. Besar :		Jasa Operator	Jasa Anasthesi
Kelas Utama	Rp. 324.000,-		Rp. 108.000,-
Kelas I	Rp. 168.000,-		Rp. 56.000,-
Kelas II	Rp. 84.000,-		Rp. 28.000,-
Kelas III A/III B ..	Rp. Gratis		Gratis.

B. Sedang :			
Kelas Utama	Rp. 108.000,-	Rp. 36.000,-	
Kelas I	Rp. 63.000,-	Rp. 21.000,-	
Kelas II	Rp. 42.000,-	Rp. 14.000,-	
Kelas III A/III B ..	Rp. Gratis		Gratis.

C. Kecil :			
Kelas Utama	Rp. 10.800,-	Rp. 3.600,-	
Kelas I	Rp. 6.300,-	Rp. 2.100,-	
Kelas II	Rp. 4.200,-	Rp. 1.400,-	
Kelas III A/III B ..	Rp. Gratis		Gratis.

4. Jasa Penunjang Medik Radio Diagnostik :

a. Sederhana :		Rp. 1.500,-	
Kelas Utama/I/II	Rp. 450,-		
Kelas III A/III B	Rp. Gratis.		

b. Sedang :			
Kelas Utama/I/II	Rp. 4.500,-		
Kelas III A/III B	Rp. Gratis.		

c. Canggih :			
Kelas Utama/I/II	Rp. 18.000,-		
Kelas III A/III B	Rp. Gratis.		

5. Jasa Laboratorium Klinik :

A. Sederhana :			
Kelas Utama/I/II	Rp. 90,-		
Kelas III A/III B	Rp. Gratis.		

B. Sedang :			
Kelas Utama/I/II	Rp. 300,-		
Kelas III A/III B	Rp. Gratis.		

C. Canggih :			
Kelas Utama/I/II	Rp. 2.400,-		
Kelas III A/III B	Rp. Gratis.		

6. Jasa Diagnostik Elektro medik :

A. Sederhana :

Kelas Utama/I/II	Rp.	450
Kelas III A/III B	Rp.	Gratis

B. Sedang :

Kelas Utama/I/II	Rp.	4.500
Kelas III A/III B	Rp.	Gratis

C. Canggih :

Kelas Utama/I/II	Rp.	18.000
Kelas III A/III B	Rp.	Gratis

7. Jasa Rehabilitasi Medik :

A. Sederhana :

Kelas Utama/I/II	Rp.	450
Kelas III A/III B	Rp.	Gratis

B. Sedang :

Kelas Utama/I/II	Rp.	900
Kelas III A/III B	Rp.	Gratis

8. Jasa Pengobatan Gigi Rawat Jalan Rp. Gratis

9. Jasa Pelayanan Persalinan :

Kelas Utama	Rp.	108.000
Kelas I	Rp.	43.200
Kelas II	Rp.	6.720
Kelas III A/III B	Rp.	Gratis

10. Jasa General Check Up :

- Jasa medik Pria 40% x Rp.125.000,-	Rp.	50.000
- Jasa medik Wanita .. 40% x Rp.140.000,-	Rp.	56.000

11. Jasa Perawat jenazah :

a. Perawatan Jenazah 30% x Rp. 27.000,-	Rp.	8.100
b. Konservasi Jenazah 30% x Rp. 25.000,-	Rp.	7.500
c. Bedah mayat/visum luar, dalam 50% x Rp.65.000Rp.		32.500

Pembagian Uang Jasa Operator dan Jasa Anastesi dimaksud pada ayat (1) sub 3 pasal ini ditetapkan sebagai berikut :

Disetor ke Kas Daerah	15 %.
Tenaga Medik	50 %.
Tenaga Para Medik/non Medik	25 %.
Biaya Umum	10 %.

B A B V

P E N Y E T O R A N

Pasal 5

Merupakan dimaksud pasal 3 Peraturan Daerah ini adalah merupakan pendapatan Daerah.

Direktur Rumah Sakit Umum mengatur pembagian uang jasa medik dimaksud pada pasal 4 Peraturan Daerah ini dengan persetujuan Gubernur Kepala Daerah yang dituangkan dalam Keputusan Gubernur Kepala Daerah.

B A B VI

P E N G E C U A L I A N

Pasal 6

Bagi mereka yang tidak mampu, diberikan pengobatan dan perawatan serta pemeriksaan visum di Rumah Sakit Umum dengan cuma-cuma.

Untuk mendapatkan pelayanan cuma-cuma tersebut pada ayat (1) pasal ini harus menunjukkan Surat Keterangan dari Lurah/Kepala Desa dengan diketahui oleh Camat atau Pejabat yang berwenang.

B A B VIII

K E T E N T U A N L A I N - L A I N

Pasal 7

Hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang hal pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 8

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Nomor 8 Tahun 1977 beserta perubahan-perubahannya dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundak. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.

Jambi, 15 Januari 1991

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI

K e t u a,

d t o

H. MOHD. SYUKUR.

GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAMBI

d t o

DRS.H.ABDURRAHMAN SAMUDRA

D I S A H K A N :

Dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri
Tgl. 21 Maret 1991 No. 445.25 - 282

Direktorat Jenderal Pemerintahan
Umum dan Otonomi Daerah
Direktur Pembinaan Pemerintahan
Daerah.

d t o

Drs. Moch. Dladjad.

D I U N D A N G K A N :

Dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I
Jambi

Nomor : 103 tanggal 27 Maret 1991

Seri B Nomor 1

Sekretaris Wilayah/Daerah

d t o

Drs. H.Z. MUCHTAR IM.

NIP. 010030004.

P E N J E L A S A N

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI

NOMOR : 2 TAHUN 1990

T E N T A N G

TARIF PENGOBATAN DAN PERAWATAN DI RUMAH SAKIT UMUM PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI

PENJELASAN UMUM.

Pemeliharaan kesehatan setiap warga negara merupakan tanggung jawab bersama Pemerintah Daerah dan masyarakat. Dan segala usaha untuk mempertinggi derajat kesehatan masyarakat harus pula dilakukan bersama-sama dan dengan kerja sama semua pihak.

Menyadari pentingnya arti kesehatan, maka Pemerintah Daerah telah mendirikan RSU dan selalu berusaha meningkatkan mutu pelayanannya, karena sesungguhnya kesehatan adalah salah satu modal dasar bagi lancarnya pembangunan disegala bidang. Untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan tersebut diperlukan biaya yang tidak sedikit, karena itu untuk kepastian dan lancarnya pelayanan kesehatan perlu ditetapkan tarif yang harus dipikul bersama-sama oleh Pemerintah Daerah dan anggota masyarakat.

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka tarif pengobatan dan perawatan di RSU Pemerintah Daerah harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Dalam rangka memberikan dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang setinggi-tingginya kepada masyarakat sebagaimana maksud Undang-undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan, dipandang perlu meningkatkan fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan kemajuan teknologi dewasa ini. Untuk itu perlu pula diimbangi dengan penyediaan dana yang memadai agar fungsi dan peranan Rumah Sakit Umum tersebut benar-benar dapat terpenuhi sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, berdasarkan kepada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 66/Men.Kes/SK/II/1987 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Pemerintah, dipandang perlu ~~menperbaharui~~ Tarif Pengobatan dan Perawatan di RSU Propinsi Daerah Tingkat I Jambi yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi No. 9 Tahun 1977 yang telah dua kali mengalami perubahan, masing-masing dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi No.9 Tahun 1983 dan No.9 Tahun 1987.

Sesuai dengan jiwa Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 6 Men.Kes/SK/II/1987 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Umum Pemerintah, Pemerintah dan masyarakat bertanggung jawab dalam memelihara dan mempertinggi derajat kesehatan masyarakat. Oleh karena itu dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah dan keadaan sosial ekonomi masyarakat maka biaya penyelenggaraan dan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum ditetapkan berdasarkan jiwa dari keputusan Menteri Kesehatan tersebut diatas, dengan asas kegotong royongan antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat. Oleh karena itu pula penetapan Tarif Pengobatan dan pelayanan di Rumah Sakit Umum tersebut tidak dimaksudkan untuk mencari laba, melainkan ditetapkan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat berprestasi rendah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

1. Pasal 1 s/d 2 Cukup jelas.
2. Pasal 3 ayat (1) angka 8
Tarif persalinan luar biasa sama dengan tarif operasi pada masing-masing kelas sebagaimana termuat dalam Peraturan Daerah ini.
3. Pasal 3 ayat (1) angka 9.
 - a. Perbedaan antara tarif general check up dengan wanita adalah karena pada wanita harus dilengkapi dengan check up khusus yaitu pemeriksaan kandungan dan penggunaan laboratorium kandungan.
 - b. Tarif check up khusus lainnya (diluar general check up tersebut pada sub a diatas) adalah sebagaimana termuat pada Peraturan Daerah ini pada masing-masing jenis pemeriksaan.
4. Pasal 4 s/d 8 Cukup jelas.